

### **BAB III**

## **CONTOH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **A. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sejak semula Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) diluncurkan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional. Tajuk CATAHU setiap tahunnya berbeda-beda seturut jumlah, jenis, ragam, ranah dan tren kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta penanganannya.

Menurut Komnas Perempuan Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).

Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.

Sedangkan di Jawa Barat, Kepala DP3AKB Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, Jawa Barat sendiri sepanjang tahun 2021 melalui UPTD PPA mencatat 505 pengaduan kasus kekerasan. Dari jumlah aduan 190 ditangani langsung dan sisanya dirujuk pada kabupaten kota tempat pelaku dan korbannya berada. Dari 505 kasus, 44 persen di antaranya adalah aduan kasus psikis. Adapun kekerasan psikis yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, termasuk merendahkan martabat dan menimbulkan trauma. Contohnya seperti meremehkan, membentak, mempermalukan di depan umum, mengancam, menjadikan sasaran kemarahan.

## **B. Contoh Kasus**

### **1. Contoh Kasus Putusan Nomor 1034/PID.SUS/2020/PN BDG**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAN HILMAN bin ADANG**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Asri Mekarrahayu  
BlokIII C. 49 Rt.04/04 Desa  
Mekarahayu Kec. Margaasih Kab.  
Bandung
7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa Iman Hilman Bin Adang (alm) dan korbannya adalah saksi sebagai isteri terdakwa. KDRT tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Pagarsih No.294 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung; saksi adalah isteri yang sah oleh terdakwa dan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saya selaku istri yang sah dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan saya jatuh sakit. Cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan mendatangi Saksi pada hari dan tanggal serta jam tersebut ke Klinik Adiva Husada di Jl. Pagarsih No.294 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparat Kota Bandung tempat saksi bekerja, dimana saksi datang lebih awal ke klinik tersebut untuk bekerja dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam Klinik tersebut dan terdakwa langsung menusukan sebilah pisau lipat kearah pinggang dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah yang banyak hingga kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Kota Bandung untuk perawatan medis. Saksi menikah dengan terdakwa tanggal 14 Januari 2018 namun tidak dikarunia anak dan selama saksi menikah saksi sering dipukul apabila saksi tidak menuruti kemauan terdakwa namun selama ini saksi tetap bertahan dengan

harapan terdakwa bisa berubah, karena perbuatan terdakwa tetap tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi Saksi melaporkan ke Polisi karena saksi sudah babak belur oleh terdakwa dan karena itulah terdakwa marah kepada saksi. Pernikahan saksi dengan terdakwa sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kab. Bandung berdasarkan Buku Akta Nikah No.0111/100/I/2016.

Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi sebilah pisau lipat dengan menusukkan pisau tersebut pada dada, pinggang berkali-kali sehingga saksi banyak mengeluarkan darah. Saksi sudah bercerai dengan terdakwa karena saksi sudah tidak tahan dipukul terus oleh terdakwa. Saksi membenarkan bunyi visum et repertum yang dibacakan dipersidangan (Visum No : 82V/Inst.RM/XI/2020 Nomor Rekam Medis 01.451.872 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dono Pranoto, Sp.B.M.Kes ).

Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No : 82V/Inst.RM/XI/2020 Nomor Rekam Medis 01.451.872 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dono Pranoto, Sp.B.M.Kes , dokter pada Rumah Sakit Imanuel Bandung, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Fauziah Rahmalina. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan

perkara ini;

Pengadilan menyatakan terdakwa Iman Hilman Bin Adang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri yang sah mengakibatkan korban jatuh sakit”; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 dan dihadiri Terdakwa (secara *teleconference*).

## 2. Contoh Kasus Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Cj

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihsan Bin Aang Jaenudin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sirnagalih RT. 008 RW. 005  
Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara

- Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ihsan Bin Aang Jaenudin pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Ciarileu Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 saksi Retna Puza Yuniarsih (istri sah Terdakwa sesuai kutipan akta nikah nomor 0309/070/VII/2018) sedang bersama dengan Terdakwa sedang berada di warung Kampung Ciarileu Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, saat itu anak kandung dari terdakwa dan saksi Retna Puza Yuniarsih terjatuh kemudian Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Retna Puza Yuniarsih selanjutnya Terdakwa menyiram air panas ada di sebuah gelas ke arah kaki saksi Retna Puza Yuniarsih, sehingga pada lutut kaki sebelah kanan mengalami luka bakar termal grade IIA dengan ukuran 3x2 cm sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 04/445.4/PKM/IV/2020 tanggal 04 April 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Ferry Akbar Somala;

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Terdakwa Ihsan Bin Aang Jaenudin pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Ciarileu Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut Terdakwa.

Terdakwa Ihsan Bin Aang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan contoh kasus tersebut, perlindungan terhadap korban

telah dilaksanakan oleh pihak penegak hukum, dimana tersangka dijatuhi hukuman pidana akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban cedera atau mengalami luka. Aparat penegak hukum juga telah melakukan Visum terhadap korban sebagai bentuk upaya mendapatkan bukti akurat sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban dalam menjerat tersangka.



## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Dihubungkan Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT**

Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan ( tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut

dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang Kekerasan dalam rumah tangga lebih memudahkan kepolisian dalam melakukan penanganan korban Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang memang harus dilindungi. mayoritas korban adalah Istri. Kemudian dalam melakukan perlindungannya kepada korban kepolisian mengacu pada UU PKDRT. Dari data yang penulis peroleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga pihak kepolisian dalam hal melakukan perlindungannya menggunakan landasan hukum diantaranya yaitu menggunakan UU PKDRT. Semua jenis laporan kekerasan dalam rumah tangga yang ada juga di dominasi oleh kekerasan terhadap istri

Bentuk-Bentuk Kekerasan yang terjadi pada koban istri adalah kekerasan fisik dan psikis. Faktor ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi, bahkan bisa dikatakan faktor ekonomi menjadi penyebab

utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena faktor ekonomi tersebut sering kali hingga terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Masalah ekonomi berlanjut kepada kekerasan fisik yang cenderung dilakukan oleh seorang suami dan kekerasan psikis dengan alimat-kalimat kasar. Tidak hanya faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri tetapi juga adanya permasalahan dari pihak ketiga.

Dalam melakukan perlindungan terhadap istri akibat korban KDRT Kepolisian melihat terlebih dahulu jenis kekerasannya apakah Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Luka berat merupakan kekerasan fisik yang berakibat langsung sehingga kepada korban istri sehingga dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Jika memang itu belum menjadi luka berat atau penganiayaan ringan pasti dari penyidik akan mengarahkan ke *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi atau dengan jalan damai. Jika dilihat kekerasan ringan dan sebaiknya tidak sampai ranah hukum maka penyidik akan memberikan saran agar melakukan mediasi antara kedua belah pihak menggunakan *win-win solution* dan bisa menerima kembali antar satu sama lain.

Penyidik mengedepankan ADR dengan menggunakan (restorative justice) atau keadilan restoratif oleh anggota Polri dalam penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penyidikan sebelum jauh melangkah ke

proses pengadilan. Penyidik boleh melakukan *restorative justice* berdasarkan syarat materiel dan formil. Syarat materiel tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, dan juga prinsip pembatas. Sedangkan syarat formil yang dapat dilakukan dengan adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

*Restorative justice* merupakan tahap di proses penyidikan dan tidak sampai pada tahap persidangan artinya sudah selesai di tingkat kepolisian. Ada 2 kemungkinan kasus tersebut bisa lanjut ke proses pengadilan atau berhenti di tahap pelaporan saja apabila korban terdapat luka yang sangat parah maka tidak ada alasan untuk mencabut laporannya, dan apabila tidak terdapat luka dan apabila ada luka tetapi tidak parah maka keputusan untuk lanjut ke proses pengadilan tergantung kepada korban. Bisa saja lanjut atau korban mencabut laporannya.

Apabila terjadi kekerasan fisik yang parah maka kepolisian akan berkordinasi dengan lembaga sosial yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis untuk memintakan hasil visum atas luka yang di alami korban istri akibat perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kegunaan *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti yang sah, baik bukti keterangan surat, maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan seorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana sehingga kepolisian dapat menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya pelaku Kekerasan dalam rumah tangga dalam proses persidangan. Yang dimaksud kekerasan psikis adalah yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Apabila dalam hal seorang suami bertujuan mendidik istrinya untuk menjadi lebih baik dan seorang suami mempunyai hak katas istrinya suami boleh memarahi dan boleh untuk menegur tetapi tidak untuk melakukan kekerasan secara fisik. Karenanya kejadian demikian juga belum tentu akan menjadikan kekerasan psikis.

Berdasarkan kekerasan fisik dan kekerasan psikis kepolisian bekerja sama memberikan layanan rumah aman. Bahkan, ada pembatasan akses atas rumah aman, termasuk di dalamnya juga dilakukan penjagaan pengawasan selama 24 jam. Jadi lokasi rumah aman dirahasiakan untuk

memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan. Hal tersebut merupakan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban sesuai dengan pasal 10 huruf c UU PKDRT.

Perlindungan hukum terhadap korban yang biasanya istri bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

Berdasarkan analisis penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga yaitu tersedianya rumah aman untuk korban, adanya psikologi untuk menenangkan korban, adanya tenaga kesehatan seperti ahli untuk dimintai visum, pemeriksaan korban, dan pengawalan korban. Kemudian jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Kepolisian yaitu sebatas hanya korban meminta agar pelaku diadili dan dihukum.

Sejauh ini upaya perlindungan hukum dirasa telah cukup optimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Namun tidak seluruh kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang masuk mendapatkan perlindungan sementara karena bobot kasus yang masuk tentu berbeda ada kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya sangat mendesak dan

membutuhkan ada juga kasus yang membutuhkan perlindungan sementara, yang di maksud mendesak yaitu; bahwa korban sudah tidak berdaya lagi untuk melaporkan ke pihak polisi untuk meminta perlindungan sampai ada keluarga yang mulai melaporkan hal tersebut, sedangkan membutuhkan perlindungan sementara yaitu, bahwa korban yang masih dapat melakukan pelaporan ke polisi, dan ingin menyelesaikan permasalahannya hingga ke jalur hukum hingga selesai.

Dalam beberapa kasus yang masuk korban juga ditawarkan untuk diberi perlindungan, namun korban menolak sehingga proses perlindungan sementara tidak diberikan kepada seluruh korban. Terdapat berbagai faktor penolakan dari korban, ada yang merasa trauma sehingga kesulitan untuk dapat berinteraksi dan percaya terhadap orang lain, ada juga yang dikarenakan korban merasa tidak terlalu membutuhkan perlindungan dari aparat penegak hukum karena merasa mampu dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya.

## **B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya pencegahan terhadap pelaku Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pemerintah terdiri dari upaya Pre-Emtif, upaya Preventif, dan upaya Represif. Upaya Pre-Emtif ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang

akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari ataupun mencegah terjadinya korban.

Pencegahan secara Pre-Emitif merupakan langkah awal yang harus dilakukan mengingat masih banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat dari tahun ke tahun nya. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, tingkat kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Banyaknya pemutusan hubungan kerja di masa pandemi menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang didasari oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu pentingnya ketersediaan lapangan kerja selain untuk menunjang ekonomi dalam sebuah keluarga juga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait untuk dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah dengan terus mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai faktor penyebab dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan upaya Preventif dilakukan dengan cara Menghimbau kepada tokoh masyarakat dan juga aparat setempat untuk lebih menekankan bahaya yang dapat timbulkan dari Kekerasan dalam rumah tangga. Karena Kekerasan dalam rumah tangga harus dipantau melalui tingkat yang paling



bawah, dalam kasus ini adalah RT, RW, dan juga pihak Desa atau Kelurahan setempat yang kerap terjadi tindak kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga, dan juga sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh Desa atau Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga aparat Kepolisian secara rutin minimal 3 bulan sekali.

Dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa peringatan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

Pada kenyataannya, walaupun telah sering diadakan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga, masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Seringkali masyarakat tidak menghadiri dikarenakan mereka menganggap bahwa penyuluhan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu sangat penting sekali faktor tokoh masyarakat setempat sebagai orang yang dipandang oleh masyarakat dan menjadikan mereka mengikuti kegiatan tersebut.

Terakhir adalah upaya Represif yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan KDRT yang telah terjadi atau telah terdapat korban dalam kejahatan ini. Dengan menerapkan sanksi kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Aparat penegak hukum dan juga lembaga terkait lainnya sangat memperhatikan mengenai perlindungan terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga

Upaya ini hanya dapat dilakukan apabila korban ataupun aduan masyarakat telah sampai kepada pihak penegak hukum. Dikarenakan banyak sekali korban yang tidak melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan takut ataupun malu terhadap tetangga apabila diketahui rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

Apabila tidak terdapat aduan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, maka polisi pun akan kesulitan dalam menindak si pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pelaku tidak dapat terjerat oleh hukum yang berlaku apabila mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Penegak hukum telah menerapkan perlindungan hukum bagi korban khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan tingkat kekerasan yang dialami korban. Karena bentuk perlindungan hukum dapat berbeda tergantung dari kejadian yang menimpa korban itu sendiri. Apabila sampai menyebabkan korban meninggal dunia maka pelaku akan mendapatkan ancaman hukuman yang paling berat yaitu dijatuhi hukuman

penjara maksimal 15 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Penanggulan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu kerjasama dari segala pihak dirasa sangat diperlukan untuk dapat menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Apabila telah terjadi kesinambungan dari berbagai pihak maka kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat ditanggulangi dengan baik.

Faktor penghambat untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi karena tidak terbuka dan saling percaya. Dalam hubungan suami istri harus saling percaya dan bersikap terbuka jangan ada yang disembunyikan dari pasangan karena hal tersebut dapat memicu pertengkaran dan lambat laun akan terungkap. Terlebih lagi jika ada suatu hal yang ditutup-tutupi dan pasangan mengetahui hal tersebut dari orang lain

Memahami kedudukan satu sama lain juga perlu untuk menciptakan keharmonisan apalagi jika keduanya sama-sama bekerja sehingga dapat menciptakan keadaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Karena banyak sekali kekerasan yang terjadi dikarenakan saling menyalahkan dan tidak memahami kondisi yang sedang mereka jalani.

Menjauhi amarah dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat wajar akan menjadi tidak baik bila pertengkaran terjadi terus menerus dan akan diperparah jika salah satunya bersikukuh dengan

pendapatnya sendiri. Dalam hubungan salah satu harus ada yang mengalah, bukan berarti dia kalah tapi disitulah hal kecil yang dapat mejadikan perdamaian.

Terdapat beberapa faktor sebagai penghambat dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat diatasi apabila terdapat keterbukaan satu sama lain dan juga menanamkan sifat rasa percaya terhadap pasangan. Sehingga dapat terhindar dari sifat marah yang dapat menyebabkan kekerasan.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dikemukakan, tentunya dapat menjadi pertimbangan segala pihak dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun pada kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat merugikan khususnya bagi korban yang mengalami. Karena mereka tidak saja akan mengalami kekerasan secara psikis, dan juga psikologis, namun juga kerugian terhadap materi dan hal-hal lainnya. Maka dari itu diperlukan kerjasama dari segala pihak untuk dapat menekan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan seoptimal mungkin dengan segala hambatan dan upaya yang ada.

Pemberian perlindungan hanya dapat dilakukan apabila terjadi kersama antara aparat penegak hukum dan juga korban. Sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan tugas nya secara maksimal. Banyaknya korban yang tidak mengetahui tentang perlindungan yang dapat mereka dapatkan membuat korban lebih sering diam apabila mengalami kekerasan. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan yang bisa terjadi di dalam rumah tangga perlu ditingkatkan kembali. Mengingat banyaknya masyarakat yang kekurangan informasi mengenai hal tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya KDRT yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan kebutuhan sehari-hari dari pasangan suami istri yang menyebabkan stress sehingga menimbulkan KDRT. Kedua adalah faktor perselingkuhan, Perselingkuhan juga menjadi faktor utama dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kecemburuan dari perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadi alasan kuat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perselingkuhan sendiri terjadi karena berbagai faktor yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari 3 upaya. Yang pertama adalah upaya Pre-Emtif yang berupa penyuluhan-

penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang dampak dan bahaya dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua adalah upaya Preventif, yang berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga adalah upaya Represif, yang berupa upaya yang dilakukan berupa penerapan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian dan perlindungan kepada korban.

- B.** Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi keluarga, termasuk dengan sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlebih lagi jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai mengenai bahaya akan

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Anggraini, Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>. diakses 25 Maret 2022
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (A) (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (B) (Bandung : Citra Aditya Bakti,2001)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.
- HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid V*, (Bandung : Alumni Bandung, 2010)
- Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan Alwi dkk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Johan Galtung. “*Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian*”. dalam Mochtar
- Koesparnomo Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti (YBB), Jakarta, 2009.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muchlis, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001)



Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 2013).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2007

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada. 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Sumber Lain:**

<https://jabar.inews.id/berita/kasus-kdrt-di-cimahi-masih-marak-penyebabnya-didominasi-faktor-ekonomi>